

VOLUME: 6

ISSN: 2085-9945



# Dialogia Iuridica



Volume: Nomor:

Halaman:

ISSN:

Ilmu Hukum

6

2

1 - 126

April 2015

2085-9945

# διαλογια ιuridica

(dialogia iuridica)

JURNAL HUKUM BISNIS DAN INVESTASI

**Ketua Dewan Penyunting:**

Yohanes Hermanto Sirait

**Penyunting Ahli:**

B. Arief Sidharta  
B. Koerniatmanto  
Huala Adolf  
Johannes Ibrahim

**Penyunting Pelaksana:**

Hassanain Haykal  
Christian Andersen

**Tata Usaha:**

Evi Rosalia  
Budi Satrio

**Sekretariat :**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha  
Jln. Prof. drg. Suria Sumantri, MPH. No. 65  
Bandung 40164  
Telp. 022-2012186  
Fax. 022-2005918  
E-mail : yohanes\_hermantosirait@ymail.com

**Penerbit:**

Maranatha University Press  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha  
Terbit 2 kali setahun, April dan November

Jurnal Hukum Dialogia Iuridica merupakan sarana komunikasi dan informasi di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan bisnis dan investasiberupa hasil penelitian, studi kepustakaan dari disiplin ilmu hukum dan disiplin ilmu terkait. Karya tulis belum dipublikasikan dalam jurnal hukum lainnya.

Volume: Nomor: Halaman:

ISSN:

Ilmu Hukum

6

2

1 - 126

April 2015

2085-9945

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
<i>Sistem Pembayaran Upah Pekerja</i> <b>Endeh Suhartini</b>	1
<i>Perjanjian Jaminan Sebagai Accessoir Perjanjian Kredit</i> <b>Mokhamad Khoirul Huda</b> <b>Ninis Nugraheni</b>	17
<i>Otoritas Internasional Dalam Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Laut Lepas Melalui Forum Regional Fisheries Management Organization (RFMO) dan Implikasi Bagi Keanggotaan Indonesia</i> <b>Rachma Indriyani</b>	30
<i>Tinjauan Hukum terhadap Pola Hubungan Diplomasi antara Bangsa Asia Tenggara atas Batas Wilayah Perairan Menyambut Zona Bebas Dagang ASEAN (ASEAN Free Trade Area / AFTA) 2014</i> <b>Dian Narwastuty</b>	47
<i>Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik</i> <b>Henry Aspan</b>	57
<i>Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk Partai Politik</i> <b>Ahmad Fikri Hadin</b>	65
<i>Pertanggungjawaban Bank atas Pencatatan Palsu yang Dilakukan oleh Pegawai Bank dalam Penerbitan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro</i> <b>Hassanain Haykal</b>	76
<i>Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Bidang Pengawasan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Syari'ah</i> <b>Suko Bodiarsih</b>	84
<i>Aspek Aksiologis dari Perjanjian yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Perspektif Filsafat Hukum yang Ber-Ideologi Pancasila</i> <b>Agus Setiawan</b>	103
<b><u>Honorary Article</u></b>	117
<i>Kesiapan Pemerintah Indonesia dalam Menyambut ASEAN Free Trade Area (AFTA)</i> <b>Octavianus Hartono</b>	

RIWAYAT PENULIS

Volume: Nomor: Halaman:

ISSN:

Ilmu Hukum

6

2

1 - 126

April 2015

2085-9945

## Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih, atas perkenan-Nya sehingga kami dapat menerbitkan jurnal ilmiah hukum bisnis dan investasi “Dialogia Iuridica” volume keenam edisi kedua sesuai dengan harapan kita bersama pada bulan April 2015 ini. Jurnal ini merupakan salah satu media ilmiah yang menginformasikan berbagai artikel yang terkait dengan bisnis dan investasi yang tetap berorientasi pada disiplin ilmu hukum.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada para penulis dan para penyunting ahli yang telah membantu dalam rangka penyusunan artikel pada jurnal ilmiah ini. Dalam jurnal edisi ini akan ditampilkan beberapa rubrik dan artikel terpilih yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, dan investasi ditinjau dari aspek hukumnya, sebagai berikut : *Sistem Pembayaran Upah Pekerja* oleh **Endeh Suhartini**, *Perjanjian Jaminan Sebagai Accessoir Perjanjian Kredit* oleh **Mokhammad Khoirul Huda** dan **Ninis Nugraheni**, *Otoritas Internasional Dalam Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Laut Lepas Melalui Forum Regional Fisheries Management Organization (RFMO) dan Implikasi Bagi Keanggotaan Indonesia*” oleh **Rachma Indriyani**, *Tinjauan Hukum terhadap Pola Hubungan Diplomasi antara Bangsa Asia Tenggara atas Batas Wilayah Perairan Menyambut Zona Bebas Dagang ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA) 2014* oleh **Dian Narwastuty**, *Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik* oleh **Henry Aspan**, *Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk Partai Politik* oleh **Ahmad Fikri Hadin**, *Pertanggungjawaban Bank atas Pencatatan Palsu yang Dilakukan oleh Pegawai Bank dalam Penerbitan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro* oleh **Hassanain Haykal**, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Bidang Pengawasan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Syari’ah* oleh **Suko Bodiarsih**, *Aspek Aksiologis dari Perjanjian yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Perspektif Filsafat Hukum yang Ber-Ideologi Pancasila* oleh **Agus Setiawan** dan artikel kehormatan (*honorary article*) dan kenangan yang berjudul *Kesiapan Pemerintah Indonesia dalam Menyambut ASEAN Free Trade Area (AFTA)* oleh **Octavianus Hartono**.

Kami berharap kiranya Jurnal “Dialogia Iuridica” ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan ilmu hukum, juga memberikan wawasan bagi insan kalangan hukum, baik praktisi maupun teoretisi.

Kami mohon saran dan masukan untuk penyempurnaan jurnal berikutnya. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Bandung, 23 April 2015

Redaksi

# **PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS PENCATATAN PALSU YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) BILYET GIRO**

Oleh :

Dr. Hassanain Haykal, SH.,M.Hum

## **ABSTRAK**

Bank sebagai lembaga perantara (intemediasi) memiliki peran yang cukup strategis dalam perkembangan aktivitas bisnis. Dalam melaksanakan perannya, bank harus mendasarkan pada prinsip kehati-hatian dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, salah satunya ketaatan atas penatausahaan penolakan Bilyet Giro. Pada praktiknya, terdapat bank dan pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang Perbankan, yaitu dengan sengaja melakukan pencatatan palsu terkait penerbitan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro, di mana alasan penolakan yang diuraikan tidak sesuai dengan fakta maupun alasan pemblokiran yang diajukan oleh Penarik. Hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku dengan dikenakannya sanksi pidana. Problematika yang perlu dikaji, bagaimana pertanggungjawaban bank atas pencatatan palsu yang dilakukan oleh pegawai bank dalam penerbitan surat keterangan penolakan (skp) bilyet giro tersebut, hal ini penting dalam rangka menciptakan kondisi perbankan yang sehat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pencatatan Palsu, Penerbitan Surat Keterangan Penolakan (SKP), Bilyet Giro

### **A. Pendahuluan**

Bank dalam perkembangan peradaban manusia memiliki peran yang cukup strategis, khususnya dalam mendukung kegiatan bisnis. Peranan bank yang cukup strategis dapat dilihat dari kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat (unit surplus) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pun bentuk-bentuk lainnya (unit defisit), sehingga bank dapat disebut sebagai lembaga intermediasi. Konsekuensi atas perannya sebagai lembaga intermediasi, maka bank harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terkait aktivitas bisnis, untuk itu bank harus berupaya dalam mengembangkan produk-produk yang dapat memfasilitasi

kemudahan dalam bertransaksi, baik pengembangan produk pendanaan maupun produk yang terkait dengan perkreditan, serta jasa-jasa layanan bank lainnya.

Dalam mengembangkan produk-produk dan jasa layanan perbankan, bank mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kemudahan dan keamanan bagi nasabahnya. Seperti contoh dalam produk pendanaan, bank memberikan fasilitas bagi nasabah penyimpan dana agar dapat memindahkan dananya dengan mudah dan aman kepada rekan bisnis atau pihak lainnya dengan Bilyet Giro. Bilyet Giro adalah yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada rekening pemegang yang disebutkan namanya.<sup>1</sup> Berkaitan dengan semakin meningkatnya penggunaan Bilyet Giro oleh nasabah bank, maka Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan mengatur kegiatan/transaksi Bilyet Giro, antara lain; Surat Keputusan Bank Indonesia 28/32/KEP/DIR/1995, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP/2000 Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/33/DASP/2006 tentang Perubahan Ketiga Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP/2000 Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Pada praktiknya, pemindahbukuan dana dari rekening Penarik kepada Pembawa tidak selamanya mudah, Bilyet Giro yang hendak dicairkan oleh Pembawa kepada Bank Tertarik seringkali ditolak dengan berbagai alasan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, Salah satu dasar penolakan penolakan Bilyet Giro oleh Bank Tertarik, yaitu Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik

---

<sup>1</sup> Pasal 1 huruf d Surat Keputusan Bank Indonesia 28/32/KEP/DIR/1995.

karena hilang harus dilampiri dengan Surat Keterangan Kepolisian dan Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang)<sup>2</sup>. Terkait dengan penolakan Bilyet Giro, maka Bank Tertarik harus melakukan penatausahaan, di mana selain penatausahaan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank Tertarik dapat pula mengembangkan sistem penatausahaan penolakan Bilyet Giro sesuai dengan kebutuhannya. Terkait dengan penolakan Bilyet Giro oleh Bank Tertarik, Bank Tertarik wajib menerbitkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan ketentuan :

1. Jika Bank Tertarik menolak pembayaran atau pemindahbukuan Bilyet Giro dengan menggunakan alasan di luar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank Tertarik tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan penolakan tersebut atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkannya kepada Bank Indonesia;
2. Bank Tertarik wajib memberitahukan alasan penolakan kepada Pemegang disertai dengan pengembalian Bilyet Giro yang ditolak;
3. Bank Tertarik wajib memberitahukan alasan penolakan sebagaimana dimaksud kepada Penarik;
4. Bank wajib menatausahakan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan apapun **secara lengkap dan benar**.

Namun, dalam penerbitan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro pegawai yang melakukan penatausahaan Bilyet Giro seringkali tidak hati-hati atau bahkan dengan sengaja melakukan pencatatan palsu, di mana alasan penolakan yang diuraikan di dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro tidak sesuai dengan fakta atau alasan

---

<sup>2</sup> Dalam memproses penolakan Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena Penarik diduga terkait dengan tindak pidana, Bank Tertarik harus mendasarkan pada asli surat pemblokiran Bilyet Giro dari instansi yang berwenang.

pemblokiran yang diajukan oleh Penarik<sup>3</sup> dengan tujuan tertentu, yang pada akhirnya akan merugikan pihak Pembawa Bilyet Giro.

Pebuatan yang dilakukan oleh pegawai bank yang dengan sengaja melakukan pencatatan palsu dengan tujuan tertentu tentunya menimbulkan permasalahan hukum tersendiri bagi bank, yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi bank atas pencatatan palsu yang dilakukan oleh pegawai bank dalam penerbitan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro tersebut. Hal ini perlu dikaji mengingat pengguna jasa layanan bank dalam aktivitas bisnis semakin meningkat dan perlu adanya perlindungan hukum terhadapnya.

## B. Pembahasan

Pada dasarnya, bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya harus melandaskan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya bagi bank.

Secara gramatikal, "langkah-langkah yang diperlukan" bermakna **tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan** untuk mencapai tujuan tertentu. Dikaitkan dengan adanya tujuan, maka penafsiran hukum dilakukan secara teleologis (sosiologis). Rumusan pasal ini memiliki tujuan sosial yaitu tercapainya sistem perbankan nasional yang sehat, yang didukung oleh ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan perundang-undangan lainnya bagi bank mencakup segala tindakan yang menjadi kewajiban Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank sebagaimana diatur secara eksplisit dalam peraturan

---

<sup>3</sup> Penarik adalah pemilik rekening atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan bank Tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro

perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan peraturan internal dari bank yang bersangkutan, ditambah dengan segala tindakan yang tidak diatur di dalam perundang-undangan tertulis, namun berdasarkan kebiasaan dan kepatutan (diantaranya prinsip *Fiduciary Duty* (asas kepercayaan), itikad baik dan kehati-hatian ) menjadi kewajiban dari pihak-pihak tersebut. Apabila langkah-langkah tersebut tidak dilaksanakan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank dapat dikenai pertanggungjawaban pidana

Kegiatan bank lainnya mestilah diukur dengan rambu-rambu hukum sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Kegiatan bank tersebut haruslah "*safe*". Maksudnya kegiatan-kegiatan yang bersangkutan haruslah tidak boleh membawa risiko yang substansial (*substantive risk*) kepada bank. Jadi, bank tidak boleh melakukan kegiatan misalnya yang bersifat sangat spekulatif.
2. Kegiatan bank tersebut haruslah "*sound*". Maksudnya adalah bahwa kegiatan bank tersebut haruslah layak digolongkan sebagai kegiatan suatu bank. Jadi, bank tidak boleh berbisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan

Undang-undang Perbankan tidak secara eksplisit mendefinisikan pengertian dari prinsip kehati-hatian. Namun jika dilihat dari letak pengaturannya, prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 29 UU Perbankan, yang terletak dalam Bab V UU Perbankan tentang **Pembinaan dan Pengawasan**. Hal ini berarti, ketentuan *prudent banking* adalah bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Menurut Anwar Nasution, ketentuan *prudent banking* termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998, (Buku Kesatu)*, Bandung : Citra Aditya Bakti , 1999, hlm. 162

<sup>5</sup> Anwar Nasution, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemanjapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, Makalah* disampaikan pada Seminar tentang

Terkait dengan pencatatan palsu yang dilakukan oleh pegawai bank dalam penerbitan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro perlu dipahami terlebih dahulu makna "pencatatan palsu". Untuk memahami makna pencatatan palsu sebagaimana dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah interpretasi atau penafsiran hukum, mengingat tidak adanya penjelasan secara tegas mengenai makna "pencatatan palsu". Apabila istilah "pencatatan palsu" ditafsirkan secara gramatikal, maka "pencatatan palsu" berarti segala jenis pelaporan/pembukuan/ pencatatan yang dibuat secara tidak benar, sehingga apa yang dilaporkan/dibukukan/dicatatkan tidak menunjukkan transaksi yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan penafsiran tersebut dapat dikatakan bahwa pencatatan palsu berarti suatu pencatatan yang secara formil benar dan jelas dilakukan, namun dari segi materil tidak terjadi transaksi apapun atau transaksi yang dimaksud tidak sesuai dengan pencatatan formilnya.

Akibat dari pencatatan palsu sebagaimana diuraikan di atas, akan menimbulkan konsekuensi hukum, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi bank sebagai lembaga keuangan yang tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan maupun kebijakan Bank Indonesia, karena dianggap tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan perundang-undang lainnya. Bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan bagi bank dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

### **1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku/Pegawai Bank**

Sanksi hukum (dalam arti sempit) adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum berbeda dengan sanksi sosial, di mana sanksi hukum diatur

---

"Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah", Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997, hlm. 2

oleh hukum, baik mengenai ruang lingkup, cara pelaksanaan, takaran berat ringannya hukuman maupun upaya yang tersedia bagi tersangka untuk membuktikan ketiadaan kesalahannya, atau tertuduh untuk menangkis atau menangkai tuduhan yang dijatuhkan padanya.<sup>6</sup>

Terkait pencatatan palsu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a bahwa Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sedangkan Pasal 49 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mencakup sanksi pidana penjara dan denda secara kumulatif.

Sesuai dengan tujuannya, pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang tersebut dimaksudkan pada kepentingan yang lebih

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: Alumni, 2000, hlm 44.

utama yaitu kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, mengingat bank pada prinsipnya adalah lembaga yang mengelola uang masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka bagi pelaku/pegawai bank yang dengan sengaja melakukan pencatatan palsu diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan untuk perbuatannya yang tidak melaksanakan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## **2. Sanksi Administratif Bagi Bank**

Di samping sanksi pidana terdapat sanksi-sanksi lain yang dianggap mampu meminimalisir penyimpangan terhadap norma yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu sanksi administratif. Dalam implementasinya, aturan itu memuat perintah, larangan, kewajiban. Aturan tersebut memiliki makna sebagai hukum manakala dapat dipaksakan kepada setiap orang, yaitu berupa tindakan yang disebut dengan sanksi. Sanksi demikian penting dalam hukum, termasuk dalam hukum administrasi. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain adalah:

- a. *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah)
- b. penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin dan lain-lain)
- c. Pengenaan denda.
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan "*discretionary power*" atau kewenangan bebas. Oleh karena itu, pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan dan menilai apakah menggunakan atau tidak menggunakan wewenang tersebut. Pemerintah dapat saja tidak menggunakan wewenang menerapkan sanksi (*non enforcement*) dengan berbagai pertimbangan, misalnya karena alasan:

- a. dapat membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan;
- b. secara ekonomi tidak menguntungkan; instrumen paksaan yang tidak memadai; tidak ada kemampuan untuk menimbulkan daya paksa;
- c. adanya keraguan pemerintah tentang apakah suatu pelanggaran hukum atau bukan;
- d. adanya upaya-upaya lain yang lebih efektif, efisien, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku; dan
- e. lain-lain alasan yang secara obyektif rasional tidak dimungkinkannya penerapan sanksi administrasi.

Terkait tidak dilaksanakannya langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan perundang-undang lainnya sehubungan dengan pencatatan palsu yang dilakukan oleh pegawai bank dalam penerbitan Surat Keterangan Penolakan (SKP) berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Sanksi administratif antara lain adalah:

- a. Denda uang;

- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Adapun Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### **C. Penutup**

Secara administratif bank dapat dikenakan pertanggungjawaban atas pencatatan palsu yang dilakukan oleh pegawai bank dalam penerbitan surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro, mengingat bank dianggap tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan perundang-undang lainnya, serta tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawainya. Penerapan sanksi administratif terhadap bank menjadi penting selain sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku (pegawai bank), hal ini guna menciptakan kondisi perbankan yang sehat dan terciptanya perlindungan hukum terhadap nasabah maupun pihak lain pengguna jasa layanan bank.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Marulak Pardede. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: Alumni, 2000.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998, (Buku Kesatu)*, Bandung : Citra Aditya Bakti , 1999.

Setiyono. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Bayu Media, 2009.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.

Talcott Parson. *The Social System*. Newyork: The Free Press, 1951

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Surat Keputusan Bank Indonesia 28/32/KEP/DIR/1995.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/2006 tentang Daftar Hitam Nasional.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP/2000 Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/33/DASP/2006 tentang Perubahan Ketiga Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

2/10/DASP/2000 Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

### **C. Lainnya**

Anwar Nasution, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, Makalah* disampaikan pada Seminar tentang "Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah", Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, 1997.